



SMPN 5 Tungkak Jaya
Sikuar Jaya < Bedayheraj >

BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 373 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP, SMA, SMK DAN
PERUBAHAN STATUS 9 (SEMBILAN) SD VILLIAL MENJADI SD NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu melakukan pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SMP, SMA, SMK dan merubah status 9 (Sembilan) SD Villial menjadi SD Negeri mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri tingkat SMP, SMA, SMK dan Perubahan status 9 (Sembilan) SD Villial menjadi SD Negeri mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 134).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP, SMA, SMK DAN PERUBAHAN STATUS 9 (SEMBILAN) SD VILLIAL MENJADI SD NEGERI TAHUN PELAJARAN 2011/2012 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SMP, SMA dan SMK mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Status 9 (Sembilan) SD Villial menjadi SD Negeri mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah sekolah negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin :
- 1). TK Negeri sebanyak 4 sekolah
 - 2). SD Negeri sebanyak 408 sekolah
 - 3). SDLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 4). SMP Negeri sebanyak 72 sekolah
 - 5). SMPLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 6). SMA Negeri sebanyak 24 sekolah
 - 7). SMK Negeri sebanyak 12 sekolah
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 11-3 - 2011



Lampiran 1 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 373 Tahun 2011

Tanggal 11-3 2011

SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP, SMA DAN SMK BARU
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	SMPN 7 Sungai Keruh	Desa Tarang Mandung	Sungai Keruh
2.	SMPN 8 Sungai Keruh	Desa Sindang Marga	Sungai Keruh
3.	SMPN 5 Sungai Lilin	Desa Mulyo Rejo	Sungai Lilin
4.	SMPN 3 Keluang	Desa Lokajaya	Keluang
5.	SMPN 5 Tungal Jaya	Desa Sinar Tungal	Tungal Jaya
6.	SMAN 4 Sekayu	Kel. Balai Agung Sekayu	Sekayu
7.	SMAN 3 Lais	Desa Petaling	Lais
8.	SMKN 1 Babat Toman	Kel. Mangunjaya	Babat Toman
9.	SMKN 1 Plakat Tinggi	Desa Cinta Karya	Plakat Tinggi
10.	SMKN 1 Batanghari Leko	Desa Bukit Selabu	Batanghari Leko
11.	SMKN 1 Lalan	Desa Sukajadi	Lalan

